



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866
SOE - 85511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIKBUD.06.02.01/58/2021

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SERAFIM OEBOBO
DESA OEBOBO KECAMATAN BATUPUTIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang** :
- bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pelayanan di Bidang Pendidikan kepada masyarakat memiliki dua jalur yakni Pendidikan Formal dan Nonformal.
 - Pendidikan Nonformal memiliki Visi dan Misi mengembangkan dan mewujudkan manusia yang cerdas, terampil, dan berdaya saing melalui kepemilikan Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan untuk mensukseskan Wajar Dikdas 9 (sembila) Tahun yang setara dengan Pendidikan Formal.
 - bahwa Pendidikan Non Formal memiliki Visi dan Misi mengembangkan dan mewujudkan manusia yang cerdas, terampil dan bersaing melalui kepemilikan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mensukseskan wajar Dikdas 9 (Sembilan) tahun yang setara dengan Pendidikan Formal.
 - bahwa demi mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan Visi dan Misi Pendidikan Non Formal maka diperlukan adanya keterlibatan lembaga/organisasi yang memiliki dedikasi dan perhatian terhadap Pendidikan Berbasis Masyarakat di bawah garis kemiskinan.
 - bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga yang memiliki struktur serta ketenagaan yang berasal dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemerhati Pendidikan dan Pemuda Potensial.
 - bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga mediator dengan tenaga yang ramah, menyatu, bersahabat, menghargai dan mampu menangkap aspirasi masyarakat serta mampu membantu menemukan peluang usaha dengan potensi yang ada dan memberikan dukungan dalam memecahkan kesulitan-kesulitan masyarakat terhadap kegiatan belajar.
 - bahwa untuk keabsahan Kelembagaan PKBM tersebut maka maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019;
16. Peraturan Kepala Daerah Nomor 42 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : a. Permohonan dari Pengelola PKBM Serafim Desa Oebobo Kecamatan Batuputih Nomor : 420/01/PKBM.SO/XII/2020, Tanggal 11 Desember 2020 tentang permohonan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lembaga / PKBM Penyelenggara Program Pendidikan Nonformal Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan memberikan Surat Keputusan kepada :

Lembaga : PKBM SERAFIM OEBOBO

Alamat Lembaga : DESA OEBOBO
 KECAMATAN BATUPUTIH

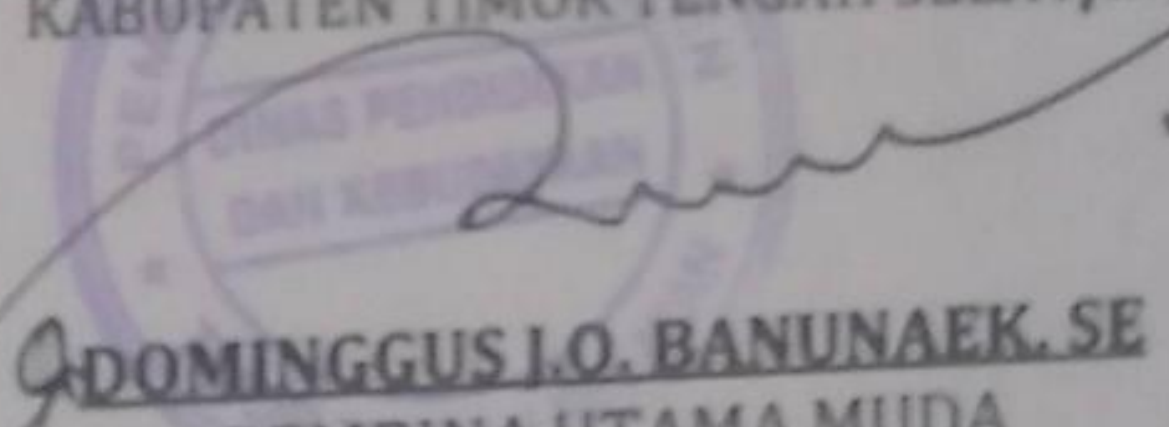
KEDUA : Tugas-tugas dan kewenangan Ketua/Pengelola Lembaga/PKBM dalam kaitannya dengan Pendidikan Non Formal Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan dan Mengusulkan Program Pendidikan Non Formal dengan berkoordinasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan/ Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
2. Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal yang meliputi:
 Pendidikan Anak Usia Dini
 Pendidikan Keaksaraan (Pemberantasan, Pembinaan dan Pelestarian)
 Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
 Pendidikan Kecakapan hidup /Life Skill
 Pendidikan Kursus, magang dan kemandirian Wira Usaha.
3. Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Program.
4. Mempersiapkan Tempat /Lokasi Pelaksanaan Program.

5. Mempersiapkan Administrasi PKBM meliputi Administrasi Program dan Keuangan.
6. Melaksanakan Rekruting Tutor dan Warga Belajar.
7. Melaksanakan Program sesuai jadwal yang ada.
8. Mempersiapkan dan menyampaikan Laporan Pemanfaatan dana sebagai pertanggung jawaban atas Penyaluran dana bantuan.
9. Membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan/Pelaksanaan Program kepada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan secara berkala dengan penetapan waktu pelaporan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 22 September 2021 Sampai dengan 22 September 2025.
- KELIMA : Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
 Pada Tanggal : 22 September 2021
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.


DOMINGGUS I.O. BANUNAEK. SE
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19681027 198909 1 002

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIKBUD.06.02.01/58 /2021

TANGGAL : 22 September 2021

TENTANG

PENETAPAN BADAN PENGURUS
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SERAFIM OEBOBO
DESA OEBOBO KECAMATAN BATUPUTIH

No.	N a m a	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Ferison Agrianto Fallo, S.Pd	L	SI	Ketua PKBM	Oebobo
2.	Dersi Dupri Lasboy, A.Md	P	D3	Sekretaris	Oebobo
3.	Christin Loasana, A.Md	P	D3	Bendahara	Oebobo

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



DOMINGGUS I.O. BANUNAEK, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681027 198909 1 002